



**RILIS PERS  
[SEGERA DITERBITKAN]**

**BRIGADIR TT AJUKAN UPAYA HUKUM BANDING: PERJUANGAN MASIH  
BERLANJUT**

**Oleh, LBH Masyarakat (Kuasa Hukum Brigadir TT)**

**Jakarta, 26 Januari 2021**

Kemarin, 25 Januari 2021, Brigadir TT didampingi kuasa hukumnya, Ma'ruf dari LBH Masyarakat (LBHM) resmi mendaftarkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Upaya hukum banding ini merupakan bentuk perlawanan terhadap putusan PTUN Semarang Nomor: 63/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 7 Januari 2021.

Pada memori banding ini, LBHM menekankan kekeliruan PTUN Semarang dalam mengadili perkara Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Brigadir TT dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Putusan PTUN Semarang bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara, khususnya dalam upaya administrasi PTDH.

LBHM juga meyakini PTUN Semarang bertentangan dengan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (SEMA 10/20). SEMA 10/20 telah merumuskan bahwa perkara PTDH yang didasarkan pada komisi etik tidak perlu diajukan upaya keberatan internal.

Berdasar hal ini, LBHM selaku tim kuasa hukum Brigadir TT meminta kepada Majelis Hakim PTTUN Surabaya untuk memeriksa perkara dengan seksama dan membatalkan Putusan PTUN Semarang Nomor: 63/G/2020/PTUN.SMG. Dengan dibatalkan putusan PTUN Semarang tersebut, maka PTUN Semarang wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, serta memberikan putusan untuk memerintahkan Brigadir TT kembali berdinis sebagai Anggota Polri.

LBHM selaku tim kuasa hukum dari Brigadir TT meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mengawal proses upaya hukum banding ini.

Hormat Kami,  
**LBH Masyarakat**

**Narahubung: Maruf – 0812 8050 5706**

